



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang dijamin dan harus diwujudkan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan pasien secara serasi dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah, Rumah Sakit merupakan Lembaga Teknis Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Trikora Salakan Kelas D sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
  7. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
  8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
  9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
  10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
  - g. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. Badan Ketahanan Pangan;

- i. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - l. Kantor Pemuda dan Olahraga; dan
  - m. Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan.
2. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18A**

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri atas:
    - a. Direktur;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Pelayanan Medik;
    - d. Seksi Keperawatan Medik; dan
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Struktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural dengan Eselon IIb.
  - (2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural dengan Eselon IIIa.
  - (3) Kepala Bidang dan Direktur merupakan Jabatan Struktural dengan Eselon IIIb.
  - (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang; Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural dengan Eselon IVa.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada di lingkungan UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 73) masih berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah ini.

5. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 4);

Masih berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah.


## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 September 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 23 September 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

**SUDIRMAN SALOTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 3**

**NOREG 64 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH (03/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat diperlukan adanya Satuan kerja Perangkat Daerah berupa Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sehingga dengan adanya Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan sebagai bagian dari Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diharapkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan lebih baik sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dibidang kesehatan.

Untuk itu perlu dilakukan Perubahan Atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan memasukkan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Perubahan tersebut diatas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

*Lania Laosa*  
LANIA LAOSA